

(2)

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 7 Juni 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 29 Mei 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Ari Wulandari binti Satiman**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 19 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman dahulu di Dukuh RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Suparno Bin Bejo Sebagai Pemohon;  
Melawan**

**Ari Wulandari Binti Satiman Sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 25 Mei 2023 yang selengkapannya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Suparno Bin Bejo, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Ari Wulandari Binti Satiman, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah); .

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKSi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955





Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

l.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



DWI HASTUTI, S. Kom